

Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pasal 26 b R.O. barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5 Juni 1980 No. 245 K/Kr/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kualasimpang tanggal 28 Nopember 1978 No. 1/Pts.Pid.Ek/78/PN/Ksp. dalam putusan mana tertuduh I :

Bustami bin Hajat, umur ± 36 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di Jl. May.Jen. Sutoyo No. 75 kecamatan Kota Kualasimpang, kabupaten Aceh Timur ;

penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 18 Maret 1978 s/d tanggal 15 Mei 1978 ditahan kembali sejak tanggal 25 Mei 1978 s/d tanggal 29 Desember 1978) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan para tertuduh : II. Saributan bin Wahid III. Yayok bin Sardi karena dituduh :

Bahwa mereka tertuduh : 1. Bustami bin Hajat, 2. Saributan bin Wahid 3. Yayok bin Sardi, secara bersama-sama dengan tertuduh Usuh (yang belum dapat dituntut karena belum tertangkap) atau masing-masing sendiri-sendiri pada tanggal 17 jalan 18 Maret 1978 se-kira jam 01.00 Wib, atau di waktu lain setidak-tidaknya di dalam tahun 1978, di dekat kebun Tanah Merah jalan ke Seruway, kecamatan Seru-way, kabupaten Aceh Timur, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, dengan sengaja telah memasukkan barang-barang berupa kain pelaykat

yang dilarang pemasukannya dan barang-barang lainnya berupa :

1. 1 (satu) goni kain pelaykat berisikan 100 lembar cap Ban Mas buatan India memakai benang 2000.

2. 14 (empat belas) goni kain pelaykat @ 100 lembar cap Sauh memakai benang 1500.

3. 30 (tiga puluh) goni kain pelaykat @ 100 lembar cap Ban Mas memakai benang 1200.

4. 1 (satu) goni kain pelaykat berisikan 80 lembar cap Ban Mas memakai benang 1200.

5. 8 (delapan) goni kain pelaykat @ 100 lembar cap Ban Mas memakai benang 5000.

6. 1 (satu) tong plastik warna merah berisikan :

13 (tiga belas) ikat pinggang plat pernekel ;

1 (satu) pisau pemotong roti ;

3 (tiga) helai kain pelaykat cap Ringgit memakai benang 10.000 ;

2 (dua) kotak mainan imitasi putih @ 5 potong.

2 (dua) vas bunga ;

3 (tiga) kotak lipstick @ 12 buah ;

8 (delapan) sabun mandi merk Astral ;

4 (empat) botol minyak wangi merk Chrisma ;

7 (tujuh) botol minyak wangi merk Topas Avon ;

7,5 (tujuh setengah) kotak berisi lipstick ;

12 (dua belas) buah lipstick ;

1 (satu) kotak perhiasan/mainan berisikan 12 potong ;

1 (satu) botol minyak wangi merk Santaly ;

1 (satu) botol minyak wangi merk Charlie ;

11 (sebelas) kotak/set alat-alat kosmetik ;

dari luar Negeri (Singapura) ke dalam/daratan wilayah R.I./daerah pabean R.I. tanpa memenuhi formalitas pabean (tanpa dilindungi oleh dokumen-dokumen yang syah sebagaimana diharuskan/ditentukan oleh Ordonansi Bea, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah beserta reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau menyimpan atau mengangkut/membawa barang-barang tersebut di atas bertentangan dengan beberapa peraturan larangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 3 ayat 2 dari Ordonansi Bea (sebagaimana yang telah diubah dan ditambah), dengan cara tertuduh Usuh telah membawa barang itu sampai pada tempat tersebut di atas, kemudian tertuduh I (Bustami bin Hajat) telah membawanya lagi menuju ke Medan yang diangkut dengan mobil truck BL. 2547 D yang dikemudikan oleh tertuduh II (Saributan

bin Wahid), sedangkan tertuduh III (Yayok bin Sardi) ikut mengangkut barang itu sebagai kenek mobil tersebut dan sesampainya di tanah lapang Sei Liput telah ditangkap oleh yang berwajib.

Melanggar ex pasal 26 b yo pasal 3 ayat 2 R.O. yo Kept. Menkeu. R.I. No. Kep. 735/MK/III/10/69 yo Kept. Menperdag No. 69/KP/IV/1970 tanggal 17-4-1970 yo Undang-undang No. 7 Drt 1955 yo Undang-undang No. 8 Drt 1958 yo pasal 55 dari K.U.H.Pidana.

dengan memperhatikan dari pasal 26 b yo. pasal 3 ayat 2 R.O. yo Kept. Menkeu R.I. No. Kept. 735/MK/III/10/69 jo. Kept. Menperdag No. 69/Kp/IV/1970 tanggal 17-4-1970 yo. Undang-undang No. 7 Drt 1955 yo. Undang-undang No. 8 Drt 1958 yo. pasal 55 dari KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh-tertuduh yang tersebut di atas I Bustami bin Hajat, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan :

Mengangkut barang-barang ex luar negeri tanpa dilindungi dengan dokumen dari Pegawai Bea Cukai atau dari jawatan lain yang ditunjuk :

Menyatakan tertuduh-tertuduh II. Saributan bin Wahid, III Yayok bin Sardi, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan :

Turut serta mengangkut barang-barang ex luar negeri tanpa dilindungi dengan dokumen dari Pegawai Bea Cukai atau dari jawatan lain yang ditunjuknya :

Menghukum tertuduh I Bustami bin Hajat oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (sebilan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar sebagai penggantinya tertuduh dihukum dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menghukum tertuduh II Saributan bin Wahid dan tertuduh III Yayok bin Sardi dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, sebagai penggantinya tertuduh-tertuduh dihukum dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi

tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu ;

Memerintahkan merampas barang-barang bukti berupa :

1. 800 (delapan ratus) helai kain plekat cap Ban Mas benang 5000.
2. 1600 (seribu enam ratus) helai kain plekat cap Sauh benang 1500.
3. 2980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) helai kain plekat cap Ban Mas benang 1200 ; dan

4. 1 (satu) tong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat :

- a. 11 (sebelas) buah alat-alat kosmetik
- b. 3 (tiga) buah alat-alat kosmetik
- c. 7 (tujuh) buah kotak lipstik @ 12 (dua belas) buah
- d. 8 (delapan) buah sabun mandi merk Astral
- e. 3 (tiga) helai kain plekat cap Ringgit Mas benang 10.000
- f. 13 (tiga belas) buah ikat pinggang dari nekel
- g. 4 (empat) kotak minyak wangi merk Chrisma
- h. 1 (satu) botol minyak wangi merk Charlie
- i. 1 (satu) botol minyak wangi merk Chantalie
- j. 2 (dua) buah vaas bunga dari kuningan
- k. 2 (dua) kotak mainan imitasi putih @ 5 (lima) buah
- l. 1 (satu) buah pisau pemotong roti
- m. 1 (satu) mainan @ 12 (dua belas) buah
- n. 7½ (tujuh setengah) kotak lipstik @ 6 (enam) buah
- o. 3 (tiga) botol minyak wangi merk Intimate
- p. 2 (dua) pasang slop
- q. 8 (delapan) buah slop, Terdiri dari bermacam-macam nomor dan merk
- r. 4 (empat) buah tutup botol minyak wangi Chrisma
- s. 2 (dua) buah kuas bibir
- t. 12 (dua belas) buah lipstik
- u. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 68 (enam puluh delapan) buah
- v. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 50 (lima puluh) buah

- Serta memerintahkan pula mengembalikan sebuah truck BL. 2547 D merk Internasional, landasan nomor L-62 R-33578 mesin nomor 3-D 24042866, BL. 2547-D kepada saksi M. Salim Sumaraw.

Mempertahankan perintah penahanan terhadap tertuduh I Bus-tami.

Menghukum pula tertuduh-tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 10 Februari 1979 No. 1/1979/PT/Ek yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut :

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Kualasimpang tanggal 28 Nopember 1978 No. 1 pts/Pid/El/78/Ksp dalam perkara tertuduh I Bustami bin Hajat yang dibanding ;

Menghukum tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/Srt.Pid.Ek/1979/PN/Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 1979 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 23 April 1979 dari H. Syarif Siregar SH. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 1979 risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kualasimpang pada tanggal 10 April 1979 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 19 Nopember 1979 No. 346/1979 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan,

melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 28 Maret 1979 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 1979, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kuala Simpang pada tanggal 23 April 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Ekonomi Banda Aceh telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakannya, karena menurut pasal 7 (3) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955) dalam perampasan barang-barang maka Hakim dapat memerintahkan bahwa hasilnya seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada siterhukum.

2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas penuntut kasasi merasa keberatan terhadap perampasan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 dan ad. 2.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusnya lagi pula tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka per-

mohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 1980 oleh Dr. Santoso Poedjosoebroto SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH dan Syamsuddin Abubakar SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 1980 oleh Wakil Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH dan Samsuoddin Aboebakar SH, Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tgl. 10 Pebruari 1979 No. 1/1979/PT/Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI EKONOMI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam sidang permusyawaratan di tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara tertuduh-tertuduh :

1. *Bustami bin Hajat*, umur 36 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di Jl. May.Jen. Sutoyo No. 75, kecamatan Kota Kualasimpang, kabupaten Aceh Timur ;

2. *Saributan bin Wahid*, umur 24 tahun, lahir di kampung Tanah Terban, pekerjaan supir motor, tinggal di kampung Bukit Panjang, kecamatan Manyak Pahet, kabupaten Aceh Timur ;

3. *Yayok bin Sardi*, umur 23 tahun, lahir di Tualang Cut, pekerjaan kenek motor, tinggal di kampung Bukit Panjang, kecamatan Manyak Pahet, kabupaten Aceh Timur ;

Tertuduh I berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 18 Maret 1978 s/d 15 Mei 1978 dan pada tanggal 25 Mei 1978 ditahan kembali dan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 7 Mei 1978 ;

Tertuduh II dan III berada dalam tahanan sejak tanggal 18 Maret 1978 s/d 14 Juni 1978 dan dalam tahanan sementara di Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 7 Mei 1978 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Dengan mengingat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Januari 1979 No. 2/1979/PT.

Telah membaca :

1. Surat pemeriksaan serta putusan Pengadilan Ekonomi Kualasimpang tanggal 28 Nopember 1978 No. 1/pts/pid/ek/78/PN. dalam perkara tertuduh-tertuduh tersebut yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh-tertuduh tersebut di atas : I. Bustami bin Hajat, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan ;

Mengangkut barang-barang ex luar negeri tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen dari pegawai Bea Cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuk ;

Menyatakan tertuduh-tertuduh : II. Saributan bin Wahid, III. Yayok bin Sardi, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan :

Turut serta mengangkut barang-barang ex luar negeri tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen dari Bea Cukai atau jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.

Menghukum tertuduh I Bustami bin Hajat oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,— (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar sebagai penggantinya tertuduh dihukum dengan hukuman kurungan selama 4 bulan ;

Menghukum tertuduh II Saributan bin Wahid dan tertuduh III Yayok bin Sardi dengan hukuman penjara masing-masing 3 bulan dan denda Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar sebagai penggantinya tertuduh dihukum dengan hukuman kurungan selama 1 bulan ;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu ;

Memerintahkan merampas barang-barang bukti berupa :

1. 800 helai palikat cap Ban Mas benang 5000
2. 1600 helai kain palikat cap Sauh benang 1500
3. 2980 helai kain palikat cap Ban Mas benang 1200
4. 1 tong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - a. 11 buah alat-alat kosmetik
 - b. 3 buah alat-alat kosmetik
 - c. 7 buah kotak lipstik @ 12 buah
 - d. 8 buah sabun mandi merk Astral
 - e. 3 helai kain palekat cap Ringgit Mas benang 10.000
 - f. 13 buah ikat pinggang dari nekel
 - g. 4 kotak minyak wangi merk Chrisma
 - h. 1 botol minyak wangi merk Charlie
 - i. 1 botol minyak wangi merk Chantalie
 - j. 2 buah pas bunga kuningan
 - k. dua kotak mainan imitasi putih @ 5-buah

- l. 1 buah pisau pemotong roti
- m. 1 mainan @ 12 buah
- n. 7½ kotak lipstik @ 5 buah
- o. 3 botol minyak wangi merk Intimate
- p. 2 pasang slop
- q. 8 buah slop terdiri dari bermacam-macam nomor dan merk
- r. 4 buah tutup botol minyak wangi merk Chrisma
- s. 2 buah kuas bibir
- t. 12 buah lipstik
- u. 1 kotak mainan imitasi @ 68 buah
- v. 1 kotak mainan imitasi @ 50 buah

serta memerintahkan pula mengembalikan satu buah truk BL. 2547-D merk Internasional landasan nomor L 62 R 33578 mesin nomor 3-D 240-42866, BL. 2547-D kepada saksi M. Salim Sumarau ;

Mempertahankan perintah tahanan terhadap tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut ;

Menghukum pula tertuduh-tertuduh untuk membayar ongkos-perkara ;

2. Surat catatan yang dibuat oleh Masrie, Panitera Pengganti pada Pengadilan Ekonomi tersebut tanggal 4 Desember 1978 yang menyatakan bahwa tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut mohon agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

3. Surat memorie banding dari tertuduh I tersebut tanggal 9 Desember 1978 :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mohon banding hanyalah tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut, permohonan banding tertuduh I mana hanyalah khusus mengenai penentuan barang bukti yang dinyatakan dirampas oleh Pengadilan Ekonomi Kuala Lumpur sedangkan tertuduh II dan III tidak ada mengajukan permohonan banding maka dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi hanyalah akan meninjau putusan Pengadilan Ekonomi yang dibanding mengenai tertuduh I tersebut sepanjang mengenai penentuan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa tertuduh telah dituduhkan melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka tertuduh 1. Bustami bin Hajat; 2. Saributan bin Wahid; 3. Yayok bin Sardi; secara bersama-sama dengan tertuduh Usuh (yang belum dapat dituntut karena belum tertangkap) atau masing-masing sendiri-sendiri pada tanggal 17 Jalan 18 Maret 1978, di dekat kebun Tanah Merah jalan ke Seruway Kabupaten Aceh Timur, atau di tempat-tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ekonomi Kualasimpang dengan sengaja telah memasukkan barang-barang berupa kain plekat yang dilarang pemasukannya dan barang-barang lain berupa :

1. 1 (satu) goni berisikan 100 lembar cap Ban Mas buatan India. me-makai benang 2000 ;

2. 30 (tiga puluh) goni kain plekat @ 100 lembar cap Ban Mas me-makai benang 1200 ;

3. 14 (empat belas) goni kain plekat @ 100 lembar cap Ban Mas me-makai benang 1500 ;

4. 1 (satu) goni kain plekat berisikan 80 lembar cap Ban Mas me-makai benang 5000 ;

5. 8 (delapan) goni kain plekat @ 100 lembar cap Ban Mas me-makai benang 5000 ;

6. 1 (satu) tong plastik warna merah berisikan :

13 ikat pinggang pernekel .

1 pisau pemotong roti

3 helai kain plekat cap Ringgit Mas benang 10.000

2 buah kotak mainan imitasi @ 5 buah

2 buah pas bunga

3 kotak lipstik @ 12 buah

8 buah sabun mandi merk Astral

4 botol minyak wangi merk Chrisma

7 botol minyak wangi merk Topas Avon

7½ kotak berisi lipstik

12 buah lipstik

1 kotak mainan/perhiasan berisi 12 potong

1 botol minyak wangi merk Santalie

1 botol minyak wangi merk Chrisma

11 kotak set alat-alat kosmetik

dari luar negeri (Singapore) ke dalam daratan wilayah R.I./daerah pabean R.I. tanpa memenuhi formalitas pabean, tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen yang syah, sebagaimana diharuskan/ditentukan oleh Ordonantie Bea sebagaimana yang telah diubah dan ditambah beserta reglement-reglement yang terlampir padanya atau menyimpan

atau mengangkut/membawa barang-barang tersebut di atas bertentangan dengan beberapa peraturan larangan yang ditetapkan berdasarkan pasal 3 ayat 2 dari Ordonansi Bea sebagaimana yang telah diubah dan ditambah, dengan cara tertuduh Usuh telah membawa barang itu sampai pada tempat tersebut di atas, kemudian tertuduh I. Bustami bin Hajat telah membawanya lagi menuju ke Medan yang diangkut dengan mobil truck BL. 2547-D, yang dikemudikan oleh tertuduh II. Saributan bin Wahid, sedangkan tertuduh III. Yayok bin Sardi ikut mengangkat barang itu sebagai kenek mobil truck tersebut dan sesampainya di tanah lapang Sei Liput telah ditangkap oleh yang berwajib ;

Melanggar ex pasal 26 b yo pasal 3 ayat 2 R.O. jo Kepts Menkeu R.I. No. Kep 735/MK/III/10/69 jo Kepts Menperdag No. 69/KP/IV/1970 tanggal 17-1-1970 yo Undang-undang No. 7 1955 yo Undang-undang No. 8 Drt 1958 yo pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Pengadilan Ekonomi Kuala-simpang terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tertuduh I telah memberikan putusannya sebagaimana tertera dalam alasan/pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa tertuduh I oleh Pengadilan Ekonomi Kuala-simpang telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum dalam perbuatan pidana ekonomi yang dituduhkan kepadanya dan tertuduh I tersebut ternyata tidak ada mengajukan permohonan banding terhadap putusan yang mempersalahkan dan menghukumnya tersebut sebab dari akta permohonan banding serta memorie banding yang bersangkutan ternyata bahwa permohonan banding dari tertuduh I hanyalah khusus ditujukan terhadap keputusan tersebut yang telah merampas barang-barang bukti dalam perkara ini, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Ekonomi Kuala-simpang tersebut sepanjang yang mempersalahkan dan menghukum tertuduh I dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh I telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah terbukti dilakukan tertuduh I tersebut, menurut pasal 26 b R.O. yo pasal 3 ayat 2 b R.O. yo Kep.Menkeu R.I. No. 735/MK/III/10/60 yo Kepts Menperdag No. 69/Kep/IV/1950 yo UU No. 7 Drt 1955, maka sesuai dengan ketentuan 26 b R.O. barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan kecuali Menteri Keuangan atau pembesar yang ditunjuknya menyatakan bahwa barang-barang tersebut akan dijual untuk keuntungan Kas

Negara atau bahwa pada barang-barang tersebut akan diberikan tujuan yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut maka putusan Pengadilan Ekonomi Kualasimpang khusus mengenai barang-barang bukti tersebut adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan maka oleh sebab itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh I pbanding telah dipersalahkan melakukan perbuatan pidana tersebut maka tertuduh I dihukum pula membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam perkara ini sebagaimana tercantum di atas dan H.I.R. ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Kualasimpang tanggal 28 Nopember 1978 No. 1 Pts/Pid/EI/78/Ksp dalam perkara tertuduh I Bustami bin Hajat yang dibanding ;

Menghukum tertuduh I Bustami bin Hajat tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 1979 dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Tinggi Ekonomi Banda Aceh, oleh kami Mohd. Djanis SH, Wakil Ketua sebagai Ketua, Rusli Rakhmad Nasution SH dan Mohd. Arsyad Effendi SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan keputusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan Chaidir, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa dan tertuduh-tertuduh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PENGADILAN EKONOMI DI KUALASIMPANG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara tertuduh-tertuduh :

1. *Bustami bin Hajat*, umur 36 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di jalan Mayjen Sutoyo No. 75, kecamatan Kota Kuala Simpang, kabupaten Aceh Timur.

2. *Saributan bin Wahid*, umur 24 tahun, lahir di kampung Tanah Terban, pekerjaan supir motor, tinggal di kampung Bukit Panjang, kecamatan Manjak Pajet, kabupaten Aceh Timur.

3. *Yayok bin Sardi*, umur 23 tahun, lahir di Tualang Cut, pekerjaan kenek motor, tinggal di kampung Bukit Panjang, kecamatan Manjak Pajet, kabupaten Aceh Timur :

Tertuduh I berada dalam tahanan sementara sejak tanggal 18 Maret 1978 s/d tanggal 15 Mei 1978 dan pada tanggal 25 Mei 1978 ditahan kembali dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 7 Mei 1978 ;

Tertuduh II dan III berada dalam tahanan sejak tanggal 18 Maret 1978 s/d tanggal 14 Juni 1978 dan dalam tahanan sementara di Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 7 Mei 1978 :

Pengadilan Ekonomi tersebut :

Membaca surat-surat tersebut :

Mendengar tertuduh-tertuduh dan saksi-saksi :

Mendengar pula pembacaan :

1. Surat tuduhan yang diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Ekonomi di Kuala Simpang, tanggal 17 Juni 1978 No. 34/ST/6/EK/1978 ;

2. Surat pemberitahuan isi surat tuduhan kepada tertuduh-tertuduh yang diperbuat oleh Jaksa Kejaksaan Ekonomi di Kuala Simpang, tanggal 31 Juli 1978 ;

3. Surat penetapan hari sidang Hakim Ketua Pengadilan Ekonomi di Kuala Simpang tanggal 29 Juli 1978 No. 1/1978/Pid.Ek/PN.Ksp. ;

4. Surat penetapan Ketua Pengadilan Ekonomi di Kuala Lumpur, tanggal 29 Juni 1978 No. 1/1978/Pid.Ek/PN.Ksp. tentang penunjukan Team Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Ekonomi di Kuala Lumpur, bahwa tertuduh-tertuduh terang bersalah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tuduhan atas diri mereka termasuk dalam surat tuduhan dan dimintakan supaya kepada tertuduh-tertuduh dijatuhi hukuman penjara :

1. Bustami bin Hajat, selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong selama dalam tahanan sementara dan denda Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

2. Saributan bin Wahid, selama 3 (tiga) bulan penjara dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Yayok bin Sardi, selama 3 (tiga) bulan penjara selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

Menentukan supaya barang bukti berupa :

8 (delapan) goni kain plekat cap Ban Mas benang 5000 @ 100 lembar 800 lembar

16 (enam belas) goni kain plekat cap Sauh benang 1500 @ 100 lembar 1600 lembar

1 (satu) goni kain plekat cap Ban Mas benang 1200 @ 80 lembar 80 lembar

29 (dua puluh sembilan) goni kain plekat cap Ban Mas benang 1200 @ 100 lembar 2900 lembar

3 (tiga) lembar kain plekat cap Ringgit benang 10.000 3 lembar.

yang kesemuanya berjumlah 5383 lembar, dirampas untuk dimusnahkan ;

Barang bukti yang berada di dalam tong plastik yang terdiri dari :

13 ikat pinggang plat pernekel

1 pisau pemotong roti

2 buah vas bunga

2 kotak mainan imitasi putih @ 5 potong

3 kotak lipstik @ 12 buah

8 buah sabun mandi merk Astral

4 botol minyak wangi merk Chrisma

7 botol minyak wangi merk Topas (Avon)

- 7,5 kotak lipstik
- 12 buah lipstik
- 1 kotak perhiasan/mainan berisikan 12 potong
- 1 botol minyak wangi merk Santalie
- 1 botol minyak wangi merk Charlie
- 11 kotak/set alat-alat kosmetik
- 4 botol minyak wangi merk Intimate
- 4 buah tutup botol minyak wangi merk Chrisma
- 1 kotak mainan imitasi berisi 68 buah
- 1 kotak mainan imitasi sebanyak 50 buah
- 2 pasang slop perempuan
- 8 buah slop perempuan bermacam-macam merk terdiri 5 buah untuk kaki sebelah kiri dan 3 buah untuk kaki sebelah kanan
- 2 buah kuas bibir

kesemuanya dirampas untuk Negara ;

Sedangkan sebuah mobil truck BL. 2547-D merk pabrik : Internasional landasan Nomor : L-62 R-33578, mesin Nomor : 3 D 240-42866, dikembalikan kepada saksi : M. Salim Sumaraw (selaku pemilik mobil truck tersebut) sesuai dengan ketentuan : pasal 7 ayat 2 dari Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ;

Menentukan lagi supaya tertuduh I. Bustami bin Hajat, tertuduh II. Saributan bin Wahid dan tertuduh III. Yayok bin Sardi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Memperhatikan uraian pembelaan dari tertuduh-tertuduh, yang pada akhirnya tertuduh-tertuduh mengaku bersalah, karenanya meminta supaya mereka dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh dengan surat tuduhan Jaksa tersebut dituduh sebagai berikut :

Bahwa mereka tertuduh : 1. Bustami bin Hajat, 2. Saributan bin Wahid, 3. Yayok bin Sardi, secara bersama-sama dengan tertuduh Usuh (yang belum dapat dituntut karena belum tertangkap) atau masing-masing sendiri-sendiri pada tanggal 17 jalan 18 Maret 1978, di dekat kebun Tanah Merah jalan ke Seruway, kabupaten Aceh Timur, atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ekonomi Kualasimpang, dengan sengaja telah memasukkan barang-barang berupa kain plekat yang dilarang pemasukannya dan barang-barang lainnya berupa :

1. 1 (satu) goni kain plekat berisikan 100 lembar cap Ban Mas buatan India memakai benang 2000

2. 30 (tiga puluh) goni kain plekat @ 100 lembar cap Ban Mas memakai benang 1200

3. 14 (empat belas) goni kain plekat @ 100 lembar cap Ban Mas memakai benang 1500

4. 1 (satu) goni kain plekat berisikan 80 lembar cap Ban Mas memakai benang 1200

5. 8 (delapan) goni kain plekat @ 100 lembar cap Ban Mas memakai benang 5000

6. 1 (satu) tong plastik warna merah berisikan :

13 (tiga belas) buah ikat pinggang lipat pernekel ;

1 (satu) buah pisau pemotong roti

3 (tiga) helai kain plekat cap Ringgit memakai benang 10.000

2 (dua) buah kotak mainan imitasi putih @ 5 potong

2 (dua) buah vas bunga

3 (tiga) kotak lipstik @ 12 buah

8 (delapan) buah sabun mandi merk Astral

4 (empat) botol minyak wangi merk Chrisma

7 (tujuh) botol minyak wangi merk Topas (Avon)

7,5 (tujuh setengah) kotak berisi lipstik

12 (dua belas) buah lipstik

1 (satu) buah kotak perhiasan/mainan berisikan 12 potong

1 (satu) botol minyak wangi merk Santalie

1 (satu) botol minyak wangi merk Charlie

11 (sebelas) kotak/set alat-alat kosmetik

dari luar negeri (Singapura) ke dalam/daratan wilayah R.I./daerah pabean R.I. memenuhi formalitas pabean (tanpa dilindungi oleh dokumen-dokumen yang sah sebagaimana diharuskan/ditentukan oleh Ordonansi Bea, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah beserta regleman-regleman yang terlampir padanya) atau menyimpan atau mengangkut barang-barang di atas bertentangan dengan beberapa peraturan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 dari Ordonansi Bea (sebagaimana yang telah diubah dan di tambah), dengan cara tertuduh Usuh telah membawa barang itu sampai pada tempat tersebut di atas, kemudian tertuduh I. Bustami bin Hajat telah membawanya lagi menuju ke Medan yang diangkut dengan mobil truck BL. 2547-D, yang dikemudikan oleh tertuduh II. Saributan bin Wahid, sedangkan tertuduh III. Yayok bin Sardi ikut mengangkat barang itu sebagai kenek mobil truck tersebut dan sesampainya ditanah lapang Sei Liput telah ditangkap oleh yang berwajib.

Melanggar ex pasal 26 yo pasal 3 ayat 2 R.O. yo Kept. Menkeu R.I. No. Kep. 735/MK/III/10/69 yo Kept. Memperdag No. 69/KP/IV/1970 tanggal 17-4-1970 yo Undang-undang No. 7 Drt 1955 yo Undang-undang No. 8 Drt 1958 yo pasal 55 dari K.U.H. Pidana;

Menimbang, bahwa tertuduh I. Bustami bin Hajat dipersidangan memungkirkan ia ada memasukkan barang-barang yang menjadi alat bukti dalam perkara ini dari luar negeri ke Seruway dan selanjutnya menerangkan;

Bahwa tertuduh I. Bustami sebelum ia tertangkap berkenalan dengan seorang yang bernama Usuh yang menawarkan kepada tertuduh I. Bustami untuk membawa barang-barang dari Kualasimpang ke Medan dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas tawaran orang yang bernama Usuh tersebut tertuduh menyanggupi;

Bahwa apabila barang-barang yang akan diangkut tersebut sampai di Kualasimpang orang yang bernama Usuh tersebut akan menghubungi tertuduh I. Bustami ;

Bahwa orang yang bernama Usuh tersebut pada tanggal 15 Maret 1978 menemui tertuduh I. Bustami di rumahnya di Kualasimpang, kemudian tertuduh I. Bustami bersama-sama dengan orang yang bernama Usuh tersebut berangkat ke Tanah Merah (Seruway) tempat dimana tertuduh I. Bustami akan menerima barang-barang tersebut dari orang yang bernama Usuh; barang-barang mana akan diterima tertuduh I. Bustami pada tanggal 17/18 Maret 1978 tengah malam; barang-barang mana akan diserahkan tertuduh I. Bustami kepada orang yang bernama Usuh tersebut di jalan Mangkubumi, Medan ;

Bahwa setelah tercapai persetujuan antara orang yang bernama Usuh dengan tertuduh I. Bustami baik mengenai tempat dan waktu penyerahan barang-barang tersebut merangkap berpisah ;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 1978, tertuduh I. Bustami menghubungi tertuduh III. Yayok untuk menyewa truck BL. 2547-D untuk melangsir barang-barang tersebut dari Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang ;

Bahwa antara tertuduh I. Bustami dan tertuduh III. Yayok, tercapai kesepakatan sewa truck BL. 2547-D tersebut sebanyak Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan truck tersebut pada tengah malam tanggal 17 Maret 1978 sudah siap untuk berangkat mengangkut barang-barang tersebut ;

Bahwa kira-kira jam 12.00 WIB pada tanggal 17 Maret 1978, tertuduh I. Bustami, tertuduh II. Saributan sebagai supir dan tertuduh III. berangkat dari Kualasimpang menuju Seruway, sesampainya di Rantau dekat Pos Pasmanen truck tersebut berhenti sebentar dan pada saat mau berangkat ada dua orang yang tertuduh I. Bustami tidak kenal ingin menompang truck tersebut ke Tanah Merah Seruway ;

Bahwa tertuduh I. Bustami khawatir apabila orang yang ingin menompang tersebut tidak diikuti sertakan dalam truck tersebut, akan melihat barang-barang tersebut dimuat ke truck tersebut, maka tertuduh I. Bustami membenarkan kedua orang tersebut turut serta dengan truck tersebut ;

Bahwa di tengah jalan sekitar Tanah Merah (Seruway) pada tempat yang telah dijanjikan tertuduh I. Bustami melihat ada motor yang sedang parkir dengan kap mesinnya terbuka. Setelah kedua penumpang tersebut turun pada tujuannya, truck yang tertuduh I. Bustami sewa tersebut melanjutkan perjalanannya dan setelah agak jauh dari tempat kedua penumpang tersebut turun lalu memutar arah menuju ke tempat dimana motor truck tadi parkir ;

Bahwa di tempat tersebut tertuduh I. Bustami bertemu dengan orang yang bernama Usuh, kemudian barang-barang yang menjadi alat bukti dalam perkara ini dipindahkan dari motor yang parkir tersebut ke truck yang disewa tertuduh I. Bustami, untuk diangkut ke Kualasimpang dan seterusnya dengan motor lain dibawa ke Medan ;

Bahwa dalam perjalanan antara Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang, ada orang yang menahan truck tersebut, tertuduh I. Bustami memerintahkan kepada tertuduh II. Saributan agar tidak berhenti dan menambah kecepatan truck tersebut ;

Bahwa tidak berapa lama kemudian tertuduh I. Bustami melihat ada lampu kendaraan yang mengikuti motor yang ditumpangi tertuduh-tertuduh tersebut. Tertuduh I. Bustami memerintahkan lagi kepada supir yaitu tertuduh II. Saributan agar menambah kecepatan truck tersebut dan melarikan truck tersebut arah ke Medan. Sesampai di Minuren di jembatan timbang tertuduh I. Bustami memerintahkan lagi kepada tertuduh II. Saributan agar tidak berhenti dimana tertuduh I. Bustami melihat ada bangku dipalangkan di tengah jalan di depan pos Retribusi. Tidak berapa lama kemudian tertuduh I. Bustami lihat ada lampu kendaraan mengejar truck yang ditumpangi tertuduh I. Bustami; sesampai di Sungai Liput tertuduh I. Bustami memerintahkan agar truck tersebut membelok kanan dan dekat tanah lapang tertuduh I. Bustami memerintahkan agar truck berhenti. Tidak berapa lama ke-

mudian datang saksi-saksi Hasan Rachman dan M. Thajib dengan mengendarai Vespa dan saksi Mafiar dengan mengendarai Honda. Atas perintah saksi-saksi tersebut truck tersebut dibawa ke Sektor 104-11 Kualasimpang ;

Bahwa sesampai di pos retribusi Minuran, di sana telah menunggu Lettu Majid Hasan dan selanjutnya tertuduh-tertuduh beserta truck dan muatannya dibawa ke Sektor 104-11 Kualasimpang ;

Bahwa atas perintah Lettu Majid Hasan tertuduh-tertuduh beserta truck dan muatannya serta diiringi oleh seorang Polisi diperintahkan ke Komres 104 Langsa ;

Bahwa dalam perjalanan ke Komres 104 di Langsa, tertuduh I. Bustami menurunkan sebahagian barang-barang tersebut di Kampung Seriwijaya Kualasimpang dan Tanah Terban, tetapi ketahuan oleh Lettu Majid Hasan, barang-barang mana kemudian diperintahkan kembali dimuat ke motor untuk dibawa ke Komres 104 Langsa ;

Bahwa dalam perjalanan ke Langsa truck tersebut mengalami kerusakan dan truck beserta muatannya ditarik motor lain ke Komres 104 Langsa ;

Bahwa tertuduh I Bustami mengakui barang-barang yang dibawanya tersebut tidak dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah ;

Bahwa tertuduh menerangkan selanjutnya ia telah enam kali membawa barang-barang ex Sabang dari Kualasimpang ke Medan, barang-barang mana dilengkapi dengan dokumen, tetapi barang-barang dari orang yang bernama Usuh baru pertama kali ;

Menimbang, bahwa tertuduh I. Bustami di persidangan telah mengenali barang-barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini sebagai barang yang diangkut tertuduh I. Bustami yang berasal dari orang yang bernama Usuh ;

Menimbang, bahwa tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tertuduh III. Yayok adalah kenek truck BL. 2547-D yang merangkap sebagai pencari muatan dan tertuduh II. Saributan adalah supir truck tersebut ;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 1978 tertuduh I. Bustami menghubungi tertuduh III. Yayok menyewa truck BL. 2547-D untuk melangsir barang dari Tanah Merah ke Kualasimpang dengan ongkos Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Sehubungan dengan adanya sewa tersebut, tertuduh III. Yayok menghubungi tertuduh II. Saributan agar mereka lekas berangkat ke Pulau Tiga membawa sewa mereka agar

dapat kembali ke Kualasimpang pada malamnya untuk melangsir barang-barang tertuduh I. Bustami ;

Bahwa sekembali tertuduh III. Yayok dan tertuduh II. Saributan dari Pulau Tiga mereka menunggu tertuduh I. Bustami pada tempat yang telah dijanjikan di Kualasimpang. Setelah tertuduh I. Bustami datang tertuduh-tertuduh berangkat ke Tanah Merah Seruway ;

Bahwa sesampai di Rantau dekat Pos Pasmanen, atas perintah tertuduh I. Bustami truck berhenti sebentar. Pada saat truck tersebut hendak berangkat ada dua orang yang akan menumpang ke Tanah Merah (Seruway) tertuduh I. Bustami menyetujui permintaan kedua orang tersebut. Dalam perjalanan ke Seruway tersebut tertuduh-tertuduh melihat ada motor diparkir di pinggir jalan dengan kap mesinnya dibuka. Setelah kedua penumpang tersebut turun di tempat tujuannya, truck tersebut melanjutkan perjalanannya dan setelah jauh dari tempat kedua orang tersebut turun, lalu truck memutar arah ke tempat dimana motor yang parkir tadi ;

Setelah sampai di tempat motor parkir tersebut, tertuduh I. Bustami menyuruh berhenti dan ia bercakap-cakap dengan orang yang berada di motor tersebut, kemudian memerintahkan agar barang-barang yang berada di motor tersebut dipindahkan ke truck yang tertuduh-tertuduh bawa tersebut :

Bahwa setelah selesai barang-barang tersebut dipindahkan, lalu tertuduh I. Bustami memerintahkan agar mereka berangkat ke Kualasimpang. Di tengah jalan di persimpangan Upak, tertuduh-tertuduh melihat ada orang yang mau menahan truck tersebut, oleh tertuduh I. Bustami memerintahkan agar truck tersebut tidak berhenti. Tidak berapa lama kemudian tertuduh-tertuduh melihat ada lampu Honda di belakang motor tersebut mengikuti tertuduh-tertuduh. Tertuduh I. Bustami memerintahkan agar tertuduh II. Saributan menambah kecepatannya. Sampai di Kualasimpang, tertuduh I. Bustami memerintahkan agar truck tersebut menuju jalan ke Medan; sesampai di jembatan timbang Minuran, tertuduh I. Bustami memerintahkan agar truck tersebut tidak memasuki jembatan timbang. Tidak berapa jauh dari jembatan timbang, di depan Pos Retribusi tertuduh-tertuduh melihat ada bangku dipalangkan di jalan tersebut, walaupun ada bangku di jalan sebagai suatu tanda agar tertuduh-tertuduh berhenti, tanda mana tidak tertuduh indahkan karena tertuduh I. Bustami memerintahkan agar tertuduh II. Saributan melarikan kendaraan tersebut secepat mungkin; sesampai di Singai Liput, tertuduh I. Bustami memerintahkan agar

truck membelok ke kanan dan memasuki jalan kampung, dan setiba di tanah lapang truck tersebut disuruh berhenti ;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang polisi dan C.P.M. dengan mengendarai Vespa, yang kemudian disusul lagi seorang polisi yang berkendaraan Honda. Tertuduh-tertuduh diperintahkan ke Sektor Polisi Kualasimpang, sesampai di Kantor Polisi Kualasimpang, tertuduh I. Bustami turun dan masuk ke Kantor Polisi. Tidak berapa lama kemudian tertuduh I. Bustami dan seorang polisi kembali ke motor dan motor disuruh ke Kantor Polisi Langsa; sebelum meninggalkan Kualasimpang, motor singgah di kampung Seriwijaya dimana sebahagian muatan truck tersebut diturunkan dan sebagian lagi diturunkan di Tanah Terban. Berhubung karena penurunan barang-barang tersebut diketahui oleh Lettu Pol Majid Hasan, maka Lettu Pol Majid Hasan menyuruh muatkan kembali barang-barang tersebut ke truck tersebut dan memerintahkan agar truck menuju Langsa; di tengah jalan sesampai di Medang Ara truck tersebut rusak, kemudian truck tersebut ditarik ke Langsa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Mafiar, M. Thajib, Hasan Rachman yang kesemuanya didengar sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : Mafiar : Bahwa pada malam tanggal 17/18 Maret 1978 di saat saksi sedang bertugas di Kantor Polisi Kualasimpang datang Sertu, Zulkifli membawa surat perintah dari Dan.Res. agar saksi turut serta dalam operasi yang dipimpin oleh Lettu Pol Majid Hasan. Setelah melapor kepada Lettu Pol Majid Hasan, saksi beserta anggota Kepolisian lainnya dibawah pimpinan Lettu Pol Majid Hasan berangkat menuju simpang jalan Seruway. Sekitar jam 4.00 dihari ada truck yang datang dari Seruway; Lettu Pol Majid Hasan memerintahkan agar memberi tanda supaya truck tersebut berhenti; motor tersebut bukannya berhenti tetapi terus menambah kecepatan. Saksi mengejar truck tersebut dengan Honda sampai ke Sungai Liput dan berhenti di suatu tanah lapang, di sana saksi dapati saksi M. Thajib dan Hasan Rachman ;

Bahwa kepada kedua saksi tersebut, saksi katakan bahwa saksi telah mengejar tertuduh-tertuduh dari simpang Seruway dan tertuduh-tertuduh supaya dibawa ke Kantor Polisi Kualasimpang ;

Bahwa sesampai di Pos Retribusi Kualasimpang saksi bertemu dengan Lettu Pol Majid Hasan, tertuduh-tertuduh beserta muatan dan trucknya, saksi serahkan kepada Lettu Pol Majid Hasan, dan Lettu Pol Majid Hasan memerintahkan agar berangkat menuju Kosek Kualasim-

pang. Kemudian saksi permisi pulang sebentar, sesampai saksi di Kantor Polisi Kualasimpang, truck beserta tertuduh-tertuduh tidak ada lagi, oleh Lettu Pol Majid Hasan dinyatakan bahwa truck sudah berangkat ke Langsa dan saksi disuruh susul ke Langsa. Sesampai di Komres Langsa saksi lihat truck tersebut belum sampai, kemudian saksi kembali ke Kualasimpang sesampai di Medang Ara saksi lihat truck rusak, kemudian truck beserta saksi berangkat ke Komres Langsa ;

Bahwa saksi-saksi M. Thajib dan Hasan Rachman, pada pokoknya memberi kesaksian yang bersamaan bunyinya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17/18 Maret 1978 kira-kira jam 4.00 WIB. sewaktu saksi-saksi bertugas di Pos Retribusi Minuran dari arah Kualasimpang saksi lihat ada truck yang berjalan dengan kecepatan tinggi, lalu saksi-saksi memalangkan bangku agar truck tersebut mengurangi kecepatannya dan berhenti. Motor tersebut bukannya mengurangi kecepatan bahkan menabrak bangku yang saksi palangkan tersebut, kemudian saksi-saksi mengejar truck tersebut, sesampai di Sungai Liput saksi-saksi lihat lampu truck tersebut berbelok ke kanan dan saksi-saksi jumpai truck sudah berhenti di suatu tanah lapang. Tidak berapa lama kemudian datang saksi Mafiar dan menyatakan bahwa saksi telah mengejar truck tersebut sejak dari simpang Seruway, dan saksi minta agar tertuduh minta agar tertuduh-tertuduh beserta truck dan muatannya dibawa ke Sektor Kualasimpang, sesampai di Pos Retribusi Minuran telah ada Lettu Majid Hasan, tertuduh-tertuduh beserta barang bukti diserahkan kepada Lettu Pol Majid Hasan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan truck BL. 2547-D yang digunakan tertuduh untuk mengangkut barang-barang butki di persidangan telah didengar pemilik truck BL. 2547-D tersebut, yaitu Salim Sumaraw yang didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut :

Bahwa tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok adalah sebagai supir dan kenek truck saksi BL. 2547-D :

Bahwa untuk mencari sewa truck tersebut setiap harinya saksi percayakan kepada tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok. Apabila ada sewa ke luar kota, tertuduh II dan tertuduh III biasanya melaporkan kepada saksi, tetapi apabila sewa dalam kota biasanya tertuduh II dan tertuduh III tidak melaporkan kepada saksi ;

Bahwa pada malam terjadinya penangkapan tersebut, truck BL. 2547-D tersebut setahu saksi sedang berada di Pulau Tiga, untuk mengangkut sewa dan bermalam di sana ;

Bahwa tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok tidak pernah melaporkan kepada saksi, bahwa mereka akan membawa barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini ;

Bahwa andai katapun tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok melaporkannya, saksi tidak akan mengizinkan truck BL. 2547-D tersebut untuk mengangkut barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dimajukan sebagai barang bukti yaitu :

1. 800 (delapan ratus) helai kain plekat cap Ban Mas, benang 5000 ;
 2. 1600 (seribu enam ratus) helai kain plekat cap Sauh, benang 1500;
 3. 2980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) helai kain plekat cap Ban Mas, benang 1200, dan
 4. 1 (satu) tong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - a. 11 (sebelas) buah alat-alat kosmetik
 - b. 3 (tiga) buah kotak lipstik @ 12 (dua belas) buah ;
 - c. 7 (tujuh) botol minyak wangi Topas Avon
 - d. 8 (delapan) buah sabun mandi merk Astral
 - e. 3 (tiga) helai kain plekat cap Ringgit Mas, benang 10.000
 - f. 13 (tiga belas) buah ikat pinggang dari nekel
 - g. 4 (empat) kotak minyak wangi merk Chrisma
 - h. 1 (satu) botol minyak wangi merk Charlie
 - i. 1 (satu) botol minyak wangi merk Chantalie
 - j. 2 (dua) buah vas bunga dari kuningan
 - k. 2 (dua) kotak mainan imitasi putih @ 5 (lima) buah
 - l. 1 (satu) buah pisau pemotong roti
 - m. 1 (satu) mainan @ 12 (dua belas) buah
 - n. 7,5 (tujuh setengah) kotak lipstik @ 6 (enam) buah
 - o. 3 (tiga) botol minyak wangi merk Intimate
 - p. 2 (dua) pasang slop
 - q. 8 (delapan) buah slop, terdiri dari bermacam-macam nomor dan merk ;
 - r. 4 (empat) buah tutup botol minyak wangi Chrisma
 - s. 2 (dua) buah kuas bibir
 - t. 12 (dua belas) buah lipstik
 - u. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 68 (enam puluh delapan) buah
 - w. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 50 (lima puluh) buah
- Barang-barang mana setelah diperlihatkan kepada tertuduh-tertuduh

dan saksi-saksi, telah dikenali dan diakui tertuduh-tertuduh sebagai barang-barang yang diangkut oleh tertuduh-tertuduh pada tanggal 17 malam 18 Maret 1978 dari Tanah Merah (Seruway) ke Kuala-simpang, dan sebagai barang-barang yang ditangkap oleh saksi-saksi di Sungai Liput ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa, tertuduh-tertuduh telah mengajukan pembelaannya yang pokoknya mengemukakan :

Tertuduh I. Bustami : Bahwa tuntutan Jaksa tidak sesuai dengan tuduhan Jaksa, karena dalam tuduhan Jaksa tidak ada dicantumkan Perpu No. 21 tahun 1959, yang isinya memperberat ancaman hukuman terhadap tertuduh-tertuduh :

Bahwa tertuduh I. Bustami, tidak ada mengakui di persidangan pernah mengangkut barang-barang pedagang Tionghoa Kualasimpang ex Sabang ke Medan dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) :

Bahwa yang tertuduh I akui, ialah tertuduh I pernah membawa ke Medan barang-barang ex Sabang yang dilindungi oleh surat-surat yang sah, kepunyaan pedagang-pedagang Tionghoa Kualasimpang dengan upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) :

Bahwa kain-kain plekat dan alat kosmetik serta perhiasan yang tertuduh I angkut tersebut, tidaklah termasuk dalam T.P. 356 VII yang dilarang masuk ke wilayah R.I. sebagaimana diatur menurut Keputusan Menteri Perdagangan R.I. tertanggal 17 April 1970 No. 69/KP/II/1970 :

Bahwa barang-barang yang tertuduh I angkut tersebut tidak akan membahayakan keamanan Negara dan tidak mungkin dapat mengacaukan perekonomian Negara :

Bahwa kain plekat yang seperti tertuduh I angkut tersebut banyak beredar di pasaran bebas baik di daerah Aceh maupun di Sumatera Utara :

Bahwa tertuduh I tidak sependapat dengan Jaksa untuk memusnahkan barang-barang bukti tersebut kain plekat :

Menimbang, bahwa tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok dalam pembelaannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan tertuduh I. Bustami, yang berpendapat bahwa kain plekat yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini tidak termasuk dalam T.P. 356-VII yang dilarang untuk diimport, seperti yang diatur dalam Surat Keputusan

Menteri Perdagangan tertanggal 17 April 1978 No. 69/KP/IV/1978, Pengadilan Ekonomi telah memanggil saksi yang dianggap ahli dari Kantor Cabang Tk. I Direktorat Jenderal Bea Cukai Langsa, yaitu saksi Mahmuddin Idris, saksi mana telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kain plekat yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini termasuk yang dilarang untuk diimport karena termasuk pengertian sarung plekat seperti yang tercantum T.P. 356-VII;

Bahwa meskipun kain plekat seperti yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini banyak beredar di pasaran bebas di Aceh, tidaklah berarti kain plekat tersebut dapat diimport, dan Jawatan Bea Cukai tidak dapat mengambil tindakan karena berada di luar dari pabean ;

Menimbang, bahwa dari keterangan tertuduh-tertuduh, di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan-keterangan saksi yang didengar di bawah sumpah, serta alat-alat bukti yang dimajukan di persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa tertuduh-tertuduh pada tanggal 17/18 Maret 1978 sekitar jam 24 s/d 4 WIB. telah mengangkut barang-barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini tanpa dilindungi dokumen yang sah, dari Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang ;

Bahwa barang-barang tersebut diangkut dengan mempergunakan kendaraan truck BL. 2547-D milik saksi M. Salim Sumaraw, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M. Salim Sumaraw ;

Bahwa perbuatan tertuduh-tertuduh tersebut diketahui oleh saksi-saksi Mafiar, M. Thajib dan Hasan Rachman ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang telah terbukti seperti yang diutarakan di atas, Pengadilan Ekonomi akan mempertimbangkan pula apakah fakta-fakta dan perbuatan-perbuatan tertuduh-tertuduh di atas, para tertuduh-tertuduh telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dituduhkan terhadap tertuduh-tertuduh ;

Menimbang, bahwa tertuduh-tertuduh dengan surat tuduhan Jaksa, telah dituduh melanggar pasal 26 b yo. pasal 3 ayat 2 R.O. yo. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. tanggal 29-10-1969 No. Kep-735/MK/IH/10/1969 yo. Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 17 April 1970 No. 64/KP/IV/1970 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 yo. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 yo. pasal 55 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 26 b dari R.O. tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam delik yang terkandung di dalamnya :

1. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang atau mencoba memasukkan atau mengeluarkan barang-barang tanpa mengingat akan peraturan-peraturan dari Ordonantie Bea dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya ;

2. Mengangkut atau menyimpan barang-barang bertentangan dari beberapa peraturan larangan yang ditetapkan berdasarkan pada pasal 3 ayat 2 dari Rechten Ordonantie Stbl. 1931 No. 471 ;

ad.1. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, Pengadilan Ekonomi berpendapat bahwa tidak ada satu alat bukti pun di persidangan yang dapat membuktikan bahwa tertuduh-tertuduh telah memasukkan/mengimport barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia ;

ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Ekonomi berpendapat bahwa tertuduh-tertuduh telah terbukti mengangkut barang-barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur kesengajaan dari tertuduh-tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan perjanjian antara tertuduh I. Bustami dan tertuduh II. Saributan serta tertuduh III. Yayok, barang-barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini dilangsir dari Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang ;

b. Bahwa pada saat barang-barang tersebut dimuat ke truck BL. 2547-D, yaitu di suatu tempat yang sunyi dan tengah malam, sudah sepatutnya tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok menduga barang-barang yang akan diangkut itu tidak dilindungi dokumen yang sah ;

c. Bahwa pada saat tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok mengetahui, bahwa truck tertuduh-tertuduh ada yang mengikuti dari belakang dan pada saat tertuduh I. Bustami memerintahkan agar truck BL. 2547-D tersebut tidak memasuki jembatan timbang dan pos retribusi Minuran, sedang di pos retribusi telah ada tanda agar berhenti yang berupa bangku dipalangkan sudah sepatutnya tertuduh II memberhentikan kendaraannya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan tertuduh ;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan, apakah jalan dari Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang termasuk dalam pasal 3 ayat 2 R.O. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuang-

an tertanggal 29-10-1969 No. Kep. 735/MK/III/1969, yang menunjuk daerah/jalan-jalan/sungai yang termasuk dalam pasal 3 ayat 2 Rechten Ordonantie antara lain jalan-jalan yang melintang di seluruh bagian Timur Sumatera dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Ekonomi jalan antara Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang termasuk dalam pengertian pasal 3 ayat 2 R.O. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedua nota pembelaan tertuduh I. Bustami, yang berpendapat bahwa barang-barang yang berupa kain plekat yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini tidak termasuk dalam T.P. 356-VII, yang dilarang masuk ke Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 17 April 1970 No. 69/KP/IV/70 Pengadilan Ekonomi berpendapat dan sesuai dengan keterangan saksi ahli Mahmuddin Idris dari Bea Cukai, kain plekat yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini termasuk T.P. 356-VII dan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 17 April 1970 No. 69/KP/IV/1970 dilarang masuk ke Indonesia ;

Bahwa banyaknya kain plekat seperti yang menjadi alat bukti dalam perkara ini berada di pasaran baik di Aceh maupun Sumatera Utara seperti yang diutarakan tertuduh I. Bustami dalam pembelaannya, Pengadilan Ekonomi berpendapat hal tersebut tidaklah menjadi suatu alasan untuk tidak berlakunya Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 17 April 1970 No. 69/KP/IV/1970 tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembelaan tertuduh I. Bustami, bahwa sarung plekat yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini, dibeli oleh sipemilik barang (toko Usuh) di pasaran bebas di Banda Aceh, Pengadilan Ekonomi mempertimbangkan bahwa andai-kata keterangan tertuduh I. Bustami tersebut benar tentu ada faktur pembeliannya dan barang-barang yang menjadi tanda bukti dalam perkara ini tidak perlu dilangsirkan tengah malam dari Tanah Merah (Seruway) ke Kualasimpang dan ongkos sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Kualasimpang ke Medan adalah suatu ongkos yang tidak wajar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan tertuduh I. Bustami mengenai dicantumkannya Perpu No. 21 tahun 1959 dalam tuntutan Jaksa sedang Perpu tersebut tidak dicantumkan Jaksa di dalam tuduhannya Pengadilan Ekonomi mempertimbangkan bahwa meskipun Jaksa tidak mencantumkan dalam tuduhannya Pengadilan Ekonomi berdasarkan pasal 6 U.U. Darurat No. 7 tahun 1955 dapat menjatuhkan hukuman badan dan hukuman denda bagi tertuduh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Ekonomi berpendapat bahwa kesalahan terduduh-terduduh telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terduduh harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti itu diatur dan diancam dengan hukuman menurut pasal 26 b jo pasal 3 ayat 2 R.O. jo Keputusan Menkeu R.I. No. Kep-735/MK/III/10/69 jo Keputusan Menpendag No. 69/KP/IV/1970 tertanggal 17-4-1970 jo Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 jo Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo pasal 55 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan sementara yang telah dijalankan terduduh-terduduh Pengadilan Ekonomi akan mengurangi seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terduduh-terduduh ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) kodi kain plekat cap Ban Mas dan cap Sauh dan 3 (tiga) helai kain plekat cap Ringgit Mas dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti lainnya berupa 1 tong plastik berwarna merah yang berisi :

- a. 11 (sebelas) buah alat-alat kosmetik
- b. 3 (tiga) buah kotak lipstik @ 12 (dua belas) buah
- c. 7 (tujuh) botol minyak wangi merk Topas Avon
- d. 8 (delapan) buah sabun mandi merk Astral
- e. 13 (tiga belas) buah ikat pinggang dari nekel
- f. 4 (empat) kotak minyak wangi merk Chrisma
- g. 1 (satu) botol minyak wangi merk Charlie
- h. 2 (dua) buah vass bunga dari kuningan
- i. 2 (dua) buah kotak mainan imitasi @ 5 (lima) buah
- j. 1 (satu) buah pisau pemotong roti
- k. 1 (satu) mainan @ 12 (dua belas) buah
- l. 7½ (tujuh setengah) kotak lipstik @ 6 (enam) buah
- m. 3 (tiga) botol minyak wangi merk Intimate
- n. 2 (dua) pasang slop
- o. 8 (delapan) buah slop, terdiri dari bermacam-macam nomor dan merk ;
- p. 4 (empat) buah tutup botol minyak wangi Chrisma
- q. 2 (dua) buah kuas bibir
- r. 12 (dua belas) buah lipstik
- s. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 68 (enam puluh delapan) buah

t. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 50 (lima puluh) buah

walaupun barang-barang tersebut tidak dilarang masuk ke Indonesia, tetapi pada saat barang-barang tersebut diangkut melalui jalan yang termasuk dalam pasal 3 ayat 2 R.O. tidak dilindungi oleh dokumen yang diperlukan dan barang-barang tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kain plekat yang tersebut di atas, oleh karena mana terhadap barang-barang bukti tersebut menurut Pengadilan Ekonomi cukup beralasan untuk dirampas ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya berupa truck BL. 2547-D berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa saksi Salim Sumaraw mengetahui/mengizinkan bahwa truck tersebut digunakan untuk mengangkut barang-barang bukti tersebut di atas, oleh karena itu menurut Pengadilan Ekonomi sudah sepatutnya truck tersebut dikembalikan kepada saksi Salim Sumaraw ;

Menimbang, sehubungan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap tertuduh-tertuduh Pengadilan Ekonomi mempertimbangkan ;

Yang memberatkan :

Dalam rangka mengadakan proteksi terhadap barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam Negara, Pemerintah telah melarang untuk memasukkan sarung plekat seperti yang tertuduh I. Bustami angkut tersebut ;

Yang meringankan :

Tertuduh I. Bustami sewaktu di lembaga pemasyarakatan pernah sakit. Di saat tertuduh I. Bustami ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, ditimpa suatu musibah lagi yaitu anaknya yang tertua meninggal dunia, dua orang anaknya menderita luka-luka hingga salah seorang dari anaknya yang luka-luka tersebut harus diperiksa oleh dokter spesialis syaraf. Meninggal dan luka-lukanya anak tertuduh I. Bustami tersebut, di saat ketika anaknya tersebut mengantar makanan tertuduh ke Lembaga Pemasyarakatan ;

Tertuduh-tertuduh mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Tertuduh II. Saributan dan tertuduh III. Yayok belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena tertuduh-tertuduh telah dijatuhi hukuman dihukum pula tertuduh-tertuduh untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal Reglemen Indonesia yang dibaharui (Stbl. 1941 No. 44), berhubungan dengan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (L.N. No. 9 tahun 1950) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dan pasal 26 b yo pasal 3 ayat 2 R.O. yo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 29-10-1969 No. 735/MK/III/1969 yo Keputusan Menteri Perdagangan No. 69/KP/IV tertanggal 17-4-1970 jo Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 yo Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 yo pasal 55 K.U.H.P.

MENGADILI

Menyatakan tertuduh-tertuduh yang tersebut di atas :

I. Bustami bin Hajat

menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan ;

Mengangkut barang-barang ex luar negeri tanpa dilindungi dengan dokumen dari Pegawai Bea Cukai atau dari Jawatan lain yang ditunjuknya ;

Menyatakan tertuduh-tertuduh :

II. Saributan bin Wahid

III. Yayok bin Sardi

menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan ;

Turut serta mengangkut barang-barang ex luar negeri tanpa dilindungi dengan dokumen dari Pegawai Bea Cukai atau dari jawatan lain yang ditunjuknya ;

Menghukum tertuduh I. Bustami bin Hajat oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar sebagai penggantinya tertuduh dihukum dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menghukum tertuduh II. Saributan bin Wahid dan tertuduh III. Yayok bin Sardi dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, sebagai penggantinya tertuduh-tertuduh dihukum dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terhukum ada dalam tahanan sebelum keputusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu ;

Memerintahkan merampas barang-barang bukti berupa :

1. 800 (delapan ratus) helai kain plekat cap Ban Mas benang 5000 ;
2. 1600 (seribu enam ratus) helai kain plekat cap Sauh benang 1500 ;
3. 2980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) helai kain plekat cap Ban Mas benang 1200 ; dan
4. 1 (satu) tong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - a. 11 (sebelas) buah alat-alat kosmetik ;
 - b. 3 (tiga) buah alat-alat kosmetik ;
 - c. 7 (tujuh) buah kotak lipstik @ 12 (dua belas) buah ;
 - d. 8 (delapan) buah sabun mandi merk Astral ;
 - e. 3 (tiga) helai kain plekat cap Ringgit Mas benang 10.000 ;
 - f. 13 (tiga belas) buah ikat pinggang dari nekel ;
 - g. 4 (empat) kotak minyak wangi merk Chrisma ;
 - h. 1 (satu) botol minyak wangi merk Charlie ;
 - i. 1 (satu) botol minyak wangi merk Chantalie ;
 - j. 2 (dua) buah vas bunga dari kuningan ;
 - k. 2 (dua) kotak mainan imitasi putih @ 5 (lima) buah ;
 - l. 1 (satu) buah pisau pemotong roti ;
 - m. 1 (satu) mainan @ 12 (dua belas) buah ;
 - n. 7½ (tujuh setengah) kotak lipstik @ 6 (enam) buah ;
 - o. 3 (tiga) botol minyak wangi merk Intimate ;
 - p. 2 (dua) pasang slop ;
 - q. 8 (delapan) buah slop, terdiri dari bermacam-macam nomor dan merk ;
 - r. 4 (empat) buah tutup botol minyak wangi Chrisma ;
 - s. 2 (dua) buah kuas bibir ;
 - t. 12 (dua belas) buah lipstik ;
 - u. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 68 (enam puluh delapan) buah ;
 - v. 1 (satu) kotak mainan imitasi @ 50 (lima puluh) buah ;

Serta memerintahkan pula mengembalikan sebuah truck BL. 2547-D merk Internasional, landasan nomor L-62 R-33578 mesin nomor 3-D 240-42866, BL. 2547-D kepada saksi M. Salim Sumaraw ;

Mempertahankan perintah penahanan terhadap tertuduh I. Bustami ;

Menghukum pula tertuduh-tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 1978 oleh kami Tuaradja Siregar SH Ketua Pengadilan Ekonomi di Kualasimpang sebagai Hakim Ketua, Permadi Kertapati SH dan Hazli Saleh SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Permadi Kertapati SH dan Hazli Saleh SH Hakim-hakim Anggota tersebut, Achmad Masir Siregar SH Jaksa pada Kejaksaan Ekonomi di Kualasimpang, T. Machmoed, Panitera pada Pengadilan Ekonomi tersebut dan tertuduh-tertuduh.
